

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemberian kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukan analisa yang mendalam terhadap debitur agar pinjaman yang telah diberikan dapat dikembalikan tepat pada waktunya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh para kreditur untuk melindungi haknya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Analisis Kelengkapan Dokumen Persyaratan Kredit
  - 2) Melakukan Analisis Prinsip 5 C terhadap Debitur.
  - 3) Melakukan Analisis terhadap Keabsahan Subyek Hukum Debitur.
  - 4) Melakukan Analisis terhadap Kewenangan Mewakili Perseroan.
  - 5) Melakukan Analisis terhadap Persetujuan yang diperlukan dalam Penerimaan Kredit.
  - 6) Melakukan Analisis terhadap Persetujuan yang diperlukan dalam Penjaminan Aset.
  - 7) Melakukan Analisis terhadap Isi Perjanjian Kredit.
  - 8) Melakukan Analisis terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia.
  - 9) Melakukan Analisa Tata Cara Penarikan Pinjaman.
  - 10) Analisa Pendaftaran Fidusia.
- b. Terpisahnya dan mandirinya hubungan antara masing-masing kreditur sindikasi dengan debitur mengharuskan diantara kreditur sindikasi mengatur hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Pengangkatan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan
    - 2) Tugas Agen Fasilitas dan Agen Jaminan
    - 3) Pembagian Hasil Jaminan dan Urutan Pembagian Hasil Jaminan

## V.2 Saran

- a. Para Kreditur khususnya Bagian Perkreditan tidak boleh salah dalam menganalisa aspek hukum pemberian kredit sehingga apabila terjadi kredit bermasalah tidak menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur karena ada kecenderungan pertimbangan aspek bisnis/ekonomis menyampingkan aspek hukum.
- b. Hendaknya pemberian kredit jangan hanya menjadikan piutang pembiayaan sebagai satu-satunya agunan tetapi disertai juga dengan agunan berupa *fixed asset* yang lebih mudah untuk dicairkan dananya.
- c. Pemerintah harus menyediakan database informasi mengenai kredibilitas debitur dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan kredit yang diterimanya sehingga dapat menjadi referensi bagi kreditur lain dalam memberikan kredit.
- d. Pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai benda-benda apa saja (berikut jenisnya, tipenya, banyaknya, bukti kepemilikannya dan data pendukung lainnya) yang telah dijaminkan secara fidusia sehingga kreditur mengetahui benda-benda mana yang telah di jaminkan secara fidusia. Apabila perlu Departemen Hukum dan HAM menyediakan website yang berisi informasi tersebut yang dapat diakses oleh publik selama 24 jam secara gratis.
- e. Hal yang harus diatur diantara Kreditur Sindikasi wajib dinyatakan secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa yang pada akhirnya dapat merugikan Kreditur Sindikasi dan hendaknya Kreditur Sindikasi dapat bekerjasama dengan baik agar pemberian kredit sindikasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan.